CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari
Email: lidiasaban06@gmail.com
Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

Abstrak

Kemajuan teknologi saat ini membuat masyarakat Indonesia sangat bergantung pada transaksi digital. Namun, hal ini juga memicu ledakan kasus penipuan online yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi masyarakat, bahkan mencapai triliunan rupiah. Sayangnya, upaya untuk menjerat para penipu ini menghadapi kendala besar di lapangan karena adanya aturan hukum yang saling bertabrakan atau tumpang tindih. Aturan mengenai penipuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dinilai tidak selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akibatnya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering mengalami kebingungan saat menentukan pasal, yang berujung pada hukuman yang berbeda-beda bagi pelaku penipuan.

Penelitian ini mengusulkan agar kebijakan hukum pidana di bidang digital diatur ulang secara menyeluruh. Fokus utama hukum harus diubah dari yang tadinya hanya sekadar menghukum pelaku dengan penjara, menjadi fokus pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diderita oleh korban. Langkah-langkah perbaikan hukum yang diusulkan antara lain mewajibkan pelaku penipuan untuk membayar uang ganti rugi kepada korban secara resmi di dalam putusan hakim, mempermudah penyelesaian kasus secara damai tanpa membatasi jumlah maksimal kerugian uang korban, serta mempercepat sistem pelacakan keuangan dan pemblokiran rekening penipu seketika agar uang korban tidak hilang atau dicuci ke luar negeri. Melalui penataan ulang ini, diharapkan hukum bisa melindungi hak keuangan korban secara nyata dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.

Kata Kunci: *Penipuan Online, Hukum Pidana Digital, Aturan Tumpang Tindih, Ganti Rugi Korban, Penyelesaian Damai, Pemblokiran Rekening.*

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

A. Latar Belakang Masalah

Akselerasi perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mentransformasi struktur interaksi sosial dan transaksi ekonomi secara fundamental. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026, transaksi pembayaran digital di Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 37,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya, dengan total volume mencapai 14,82 miliar transaksi. Angka ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat pada ekosistem keuangan digital. Namun, perluasan permukaan transaksi digital ini berbanding lurus dengan peningkatan kerentanan keamanan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi adanya 5,2 billion atau 5,2 miliar anomali lalu lintas internet yang memiliki kerentanan tinggi terhadap serangan siber sepanjang tahun 2025, dengan 94% di antaranya didominasi oleh ancaman malware yang berisiko bermutasi menjadi serangan ransomware.

Gejala empiris ini diperkuat oleh Hasil Survei Penetrasi Internet dan Segmentasi Pasar ISP 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang menunjukkan bahwa 22% pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban penipuan online. Kerawanan ini menempatkan kejahatan penipuan online sebagai insiden keamanan siber yang paling dominan dialami oleh masyarakat Indonesia, melampaui kasus pencurian data pribadi dan peretasan akun yang berada di angka 14,36%, serta serangan infeksi malware sebesar 10,89%. Tingginya angka kejahatan siber ini didorong oleh rendahnya literasi keamanan digital masyarakat, di mana survei menunjukkan sekitar 66,82% pengguna internet tidak pernah memperbarui kata sandi mereka secara berkala. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk melancarkan berbagai modus operandi baru seperti pencurian data (*phishing*), manipulasi psikologis (*social engineering*), hingga pemalsuan identitas biometrik menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*deepfake fraud*) yang dilaporkan meningkat sebesar 550% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dampak finansial dan sosial yang ditimbulkan dari pembiaran fenomena kejahatan siber ini sangat destruktif. Secara makro, BSSN melaporkan kerugian ekonomi akibat kejahatan siber di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp18 triliun, meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat kerugian langsung akibat penipuan online melampaui Rp2,6 triliun hingga Mei 2025, dan eskalasi kerugian tersebut menembus angka Rp4,6 triliun pada Agustus 2025 berdasarkan laporan akumulatif kepolisian. Dalam kurun waktu operasional satu tahun (22 November 2024 hingga 11 November 2025), IASC menerima 343.402 laporan penipuan digital dengan indikasi keterlibatan 563.558 rekening bank penampung (*money mule*), yang melahirkan total kerugian masyarakat sebesar Rp7,8 triliun.

Apabila permasalahan hukum ini dibiarkan tanpa adanya penataan regulasi yang komprehensif, dampak negatifnya akan merusak integritas sistem transaksi keuangan nasional, menurunkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital, serta memicu tingginya angka residivisme kejahatan. Selain itu, terdapat implikasi kemanusiaan yang sangat berat, di mana banyak warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan digital di luar negeri, lalu dipaksa secara fisik dan psikologis untuk menjalankan operasional sindikat penipuan siber transnasional tersebut. Kerumitan bertambah karena penipuan siber kontemporer kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan secara sistematis terintegrasi dengan aktivitas pencucian uang lintas negara (*cross-border money laundering*) guna menyembunyikan aset hasil kejahatan.

Untuk mengatasi krisis ini, sistem hukum pidana Indonesia dituntut untuk menghadirkan kepastian hukum yang adaptif dan responsif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam pembaharuan hukum pidana materiil nasional. Namun, berlakunya KUHP Baru melahirkan tantangan sinkronisasi dengan aturan hukum pidana khusus yang telah ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Ambiguitas penafsiran antara Pasal 492 KUHP Baru tentang delik penipuan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma (*overlapping of norms*). Konflik norma horizontal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menetapkan dasar dakwaan, memicu ketidakkonsistenan putusan pengadilan, dan membuka ruang terjadinya praktik pemilihan forum hukum yang manipulatif (*forum shopping*).

Oleh karena itu, penelitian hukum mengenai rekonstruksi politik hukum pidana siber ini sangat krusial untuk memecahkan ketidakpastian koordinasi normatif tersebut. Manfaat dari pemecahan masalah hukum ini adalah terwujudnya kodifikasi hukum siber yang harmonis, penguatan efektivitas digital forensik dalam proses pembuktian, serta terbangunnya sistem peradilan pidana terpadu yang mampu memulihkan hak-hak ekonomi korban secara riil melalui penguatan mekanisme restitusi dan keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan gejala empiris dan problematika norma di atas, dirumuskan dua pertanyaan akademis sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dogmatik dari tumpang tindih pengaturan (*overlapping of norms*) antara delik penipuan konvensional dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan delik penyebaran berita bohong transaksional dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap kepastian hukum penegakan hukum pidana siber di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi formulasi politik hukum pidana siber yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-centred justice*) melalui integrasi sanksi denda kategori, mekanisme restitusi, dan keadilan restoratif pasca-berlakunya KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan akademik yang jelas:

1. Menganalisis secara komparatif kesesuaian dan batasan unsur-unsur delik penipuan dalam Pasal 492 KUHP Baru dengan karakteristik penipuan berbasis sistem elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE guna mengeliminasi ketidakkonsistenan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum. Analisis ini merujuk pada tinjauan kritis Silawati Dayang Ganjar (16) mengenai urgensi pembaruan hukum siber dan penataan dualisme regulasi di Indonesia.
2. Mengevaluasi penerapan sanksi pidana denda kategori yang diperkenalkan oleh UU No. 1 Tahun 2023 sebagai sarana korektif-restoratif terhadap korporasi maupun individu pelaku penipuan online. Kajian ini didasarkan pada temuan Imelia Dela Rokar, Rio Armanda Agustian, dan Yokotani[1] yang membedah relevansi denda kategori dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.
3. Merumuskan desain politik hukum pidana siber yang menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai kewajiban pidana yang melekat pada pelaku, bukan sekadar konsekuensi administratif barang bukti. Tujuan ini didasarkan pada kritik Khansa (10) terhadap keterbatasan putusan pengadilan masa lalu dalam mengakomodasi hak restitusi korban secara penuh.

[1] Rokar, I. D., Agustian, R. M., & Yokotani. (2026). *Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Relevansi Ketentuan Denda Dan Kategori Kerugian Dalam KUHP Nasional.* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 8156–8169

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

D. Manfaat Keilmuan

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi mendalam bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana siber (*cyber criminal law*) dan studi viktimologi di Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran mengenai pergeseran paradigma hukum pidana nasional dari retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif sebagaimana didorong oleh Wakil Menteri Hukum, Eddy O.S. Hiariej[2]. Penelitian ini juga meletakkan fondasi ilmiah yang kuat bagi rekonstruksi doktrin *lex specialis derogat legi generali* dalam lanskap hukum siber modern, di mana kodifikasi hukum pidana umum (KUHP Baru) mulai menyerap karakteristik hukum khusus (UU ITE).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif dan pedoman taktis bagi para legislator, hakim, jaksa, penyidik kepolisian, serta otoritas jasa keuangan dalam merumuskan kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi pidana siber. Secara aplikatif, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret mengenai tata cara pelacakan aset digital, digital forensik, dan pembekuan rekening secara cepat guna meminimalkan kerugian ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat.

Signifikansi penelitian ini didukung oleh pandangan para ahli terkemuka di bidang hukum pidana dan perlindungan korban:

1) Marc Groenhuijsen berpendapat bahwa sistem peradilan pidana modern harus bertransformasi dari orientasi yang berpusat pada pelaku (*offender-centric*) menjadi sistem yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-centred justice*), yang menjamin hak korban atas informasi, perlindungan, partisipasi, dan restitusi [3].
2) Satjipto Rahardjo menegaskan dalam gagasan Hukum Progresif bahwa penegakan hukum wajib menghasilkan keadilan substantif yang memihak pada nilai kemanusiaan, dan tidak boleh terbelenggu oleh formalisme teks peraturan prosedural yang kaku ketika berhadapan dengan penderitaan nyata para korban kejahatan [4].
3) Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi nilai sosio-politik dan sosio-kultural bangsa, yang memerlukan keseimbangan integral antara perlindungan individu, pelaku, masyarakat, dan korban kejahatan [5].
4) Sudarto menekankan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan siber mensyaratkan pembaharuan yang menyeluruh dan sinkron pada tiga bidang hukum pidana secara simultan, yakni hukum materiil, hukum formil (acara pidana), dan hukum eksekusi pemidanaan[6].

Eksistensi urgensi praktis ini divalidasi oleh berbagai riset empiris dari lembaga kredibel:

1) Laporan resmi Bank Indonesia mendokumentasikan eskalasi transaksi elektronik yang masif di Indonesia, yang berimplikasi langsung pada meluasnya target sasaran pelaku penipuan siber transnasional[7].

---

[2] Majalah Dandapala. (2025*). Mekanisme Keadilan Restoratif: Analisis Perma No. 1 Tahun 2024 dan KUHAP 2025.* Opini Peradilan.

[3] Groenhuijsen, M. (2019). *Victims' Rights and Justice Reform*. Cambridge: Intersentia.

[4] Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Penerbit Kompas.

[5] Lubis, M. A. S., Syah, D., Nurita, C., & Siregar, S. A. (2026). *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Cetakan I*). PT Media Penerbit Indonesia.

[6] Kristanto, K., & Baihaki, R. (2025). *Tindak Pidana Siber di Indonesia: Regulasi, Tantangan, dan Penegakan Hukum.* PT Media Penerbit Indonesia.

[7] Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia. (2026). *OJK Urges Financial Industry to Improve Digital*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) Hasil survei nasional yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengonfirmasi bahwa penipuan online telah menjadi ancaman keamanan digital nomor satu bagi ratusan juta pengguna internet aktif di Indonesia, sehingga memerlukan perlindungan hukum aktif dari negara (*active legal obligation*)[8].

E. Analisis Dogmatik Komparatif: Rekonstruksi Unsur Delik Penipuan

Langkah awal dalam meretas tumpang tindih regulasi adalah dengan melakukan analisis dogmatik mendalam terhadap rumusan delik penipuan yang diatur dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan perbandingannya dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Penjajaran ini penting untuk melacak evolusi konseptual dari delik penipuan konvensional menuju delik penipuan siber.

F. Komparasi Dogmatik Konstruksi Hukum Penipuan

Parameter Analisis Yuridis	Pasal 378 KUHP Lama	Pasal 492 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Pasal 28 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)
Sifat Delik	Delik materiil murni konvensional terhadap harta benda.	Delik materiil-formil adaptif terhadap harta benda.	Delik materiil transaksional khusus sistem elektronik.
Konstruksi Unsur Perbuatan (Actus Reus)	Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.	Menggerakkan orang lain dengan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong.	Menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memuat berita bohong dan menyesatkan.
Subjek Hukum Pidana	Terbatas pada subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*).	Memperluas tanggung jawab pidana kepada individu dan korporasi.	Menjangkau orang perseorangan dan badan hukum/korporasi.
Akibat Konstitutif yang Dilarang	Korban menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang secara fisik langsung.	Korban menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang (termasuk non-fisik/digital).	Timbulnya akibat nyata berupa kerugian ekonomi konsumen dalam konteks transaksi elektronik.
Sanksi Pidana Utama	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun ATAU pidana denda paling banyak Kategori V (Rp500 juta).	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Berdasarkan komparasi di atas, terlihat jelas bahwa Pasal 492 KUHP Baru berupaya

Transaction Security. Antara News

[8] Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia. (2026). *OJK Urges Financial Industry to Improve Digital Transaction Security.* Antara News

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

meremajakan unsur penipuan klasik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP lama. Secara normatif, terdapat perluasan jangkauan pada alat penggerak penipuan. Jika Pasal 378 KUHP lama mensyaratkan adanya "martabat palsu" dan "rangkaian kebohongan" secara konvensional, maka Pasal 492 KUHP Baru memodifikasinya menjadi "kedudukan palsu" dan "rangkaian kata bohong". Modifikasi ini memberikan fleksibilitas yuridis (*juridical flexibility*) bagi penegak hukum untuk menjangkau modus operandi modern seperti pemalsuan akun (*impersonation*), manipulasi data, dan rekayasa sosial di ruang digital. Selain itu, Pasal 492 KUHP Baru menetapkan denda Kategori V (Rp500 juta) sebagai alternatif sanksi penjara, sejalan dengan pergeseran paradigma hukum pidana menuju keadilan korektif.

Sebaliknya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki fokus yang lebih spesifik dan beroperasi sebagai delik materiil murni dalam ruang lingkup transaksi elektronik. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE, delik ini tidak memidana penyebaran berita bohong atau hoaks secara umum, melainkan secara limitatif mensyaratkan adanya kerugian ekonomi nyata yang diderita oleh konsumen dalam transaksi perdagangan daring. Rumusan unsur perbuatan (*actus reus*) dalam UU ITE tidak menitikberatkan pada tindakan "menggerakkan" atau "membujuk" korban secara interpersonal, melainkan pada perbuatan aktif "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" melalui platform digital yang menyebabkan kerugian finansial konsumen. Sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE juga jauh lebih berat, yaitu penjara hingga 6 tahun dan denda Rp1 miliar, mencerminkan besarnya risiko kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh kejahatan siber transaksional.

G. Ambiguitas Yuridis: Tumpang Tindih Regulasi dan Asas Lex Specialis

Eksistensi dua undang-undang pidana materiil yang mengatur kejahatan siber secara bersamaan berpotensi melahirkan benturan norma yang kompleks. Tumpang tindih antara KUHP Baru dan perubahan kedua UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) mengancam asas-asas fundamental hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum delictum sine praevia lege poenali*), *ne bis in idem*, dan asas proporsionalitas sanksi. Konflik ini terjadi secara horizontal dan vertikal. Horizontal karena kedua undang-undang mengatur objek kejahatan yang serupa namun dengan rumusan unsur yang berbeda; vertikal karena adanya inkonsistensi gradasi sanksi yang tajam.

Menurut kajian hukum kritis Silawati Dayang Ganjar (16), salah satu akar penyebab inkonsistensi ini adalah perbedaan pendekatan legislatif. KUHP Baru dirancang menggunakan metode *principle-based* dengan formulasi abstrak yang fleksibel guna mengantisipasi dinamika teknologi masa depan, sedangkan UU ITE 2024 cenderung menggunakan metode *rule-based* dengan rumusan taktis-spesifik yang rentan mengalami penuaan normatif secara cepat seiring lahirnya teknologi baru. Ketidakselarasan terminologis juga terlihat pada penggunaan kata "sistem elektronik". UU ITE menetapkan definisi sistem elektronik secara sangat luas, sementara Buku II KUHP Baru membatasi ruang lingkup sistem elektronik pada konteks struktural perlindungan sistem komputer.

Hal ini berdampak langsung pada kaburnya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pada era berlakunya KUHP lama, UU ITE diposisikan secara konsisten sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*) karena KUHP konvensional tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau alat bukti elektronik dan modus non-fisik. Namun, karena Pasal 492 KUHP Baru kini telah mengadopsi fleksibilitas untuk memidana tindakan manipulasi sistem elektronik sebagai bentuk perbuatan curang, maka batas pemisah antara hukum umum (*lex generalis*) dan hukum khusus (*lex specialis*) menjadi pudar.

Akibatnya, di tingkat penegakan hukum praktis, penyidik dan penuntut umum kerap mengalami kebingungan prosedural. Ketidakjelasan batasan ini memicu inkonsistensi dalam tuntutan, disparitas putusan hakim yang tajam, serta membuka peluang terjadinya celah hukum

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bagi pelaku siber profesional untuk berkelit dari jerat hukum melalui permohonan pembatalan dakwaan. Lebih lanjut, tumpang tindih regulasi ini melemahkan kepastian hukum berusaha di sektor ekonomi digital, menghambat inovasi industri finansial, serta mempersulit proses ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) karena tidak terpenuhinya asas kejahatan ganda akibat perbedaan kualifikasi delik antar-negara.

H. Rekonstruksi Paradigma Pemulihan: Keadilan Restoratif, Restitusi, dan Pelacakan Aset

Politik hukum pidana siber nasional pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Pergeseran nilai ini menandai berakhirnya dominasi absolut sanksi pidana penjara peninggalan kolonial Belanda yang dinilai tidak efektif, dehumanis, dan memicu persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) yang kronis di Indonesia. Dalam konteks delik penipuan digital, KUHP Baru meletakkan fondasi kuat melalui pengenalan pidana alternatif seperti sanksi denda kategori progresif (denda Kategori V untuk penipuan korporasi maupun individu) guna memastikan adanya kontribusi finansial pelaku terhadap pemulihan kerugian korban dan negara.

Namun, perlindungan terhadap korban penipuan siber dalam praktik peradilan konvensional di Indonesia selama ini masih berjalan timpang. Hasil telaah kritis Khansa (10) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel mengonfirmasi bahwa majelis hakim umumnya hanya menempatkan pengembalian uang hasil kejahatan kepada korban sebagai konsekuensi administratif dari status barang bukti, bukan sebagai kewajiban pidana pengganti kerugian (*restitusi*) yang mengikat secara personal kepada diri terdakwa. Padahal, pemulihan kerugian ekonomi merupakan hak mutlak korban yang harus ditegaskan secara eksplisit dalam amar putusan hakim guna menjamin keadilan substantif sejalan dengan prinsip hukum progresif.

Hambatan prosedural pemulihan hak korban semakin kompleks ketika dihadapkan pada batas operasional keadilan restoratif di lapangan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif menetapkan persyaratan administratif yang ketat, salah satunya membatasi nilai kerugian maksimal korban sebesar Rp2.500.000,00 agar suatu perkara dapat diselesaikan di luar persidangan. Ketentuan nominal ini sangat tidak realistis bagi korban penipuan siber yang mayoritas menderita kerugian puluhan juta hingga miliaran rupiah akibat modus operandi yang canggih.

Guna menjembatani kesenjangan normatif tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) melakukan terobosan hukum yang progresif. Pasal 80 ayat (1) KUHAP Baru secara tegas menghapus batas nominal kerugian korban tersebut, memberikan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan perdamaian dan keadilan restoratif pada perkara-perkara ekonomi digital berskala besar, sepanjang hal tersebut merupakan pelanggaran pertama pelaku dan tidak mengandung pengulangan tindak pidana.

Lebih jauh lagi, penanganan penipuan siber kontemporer menuntut adanya integrasi sistem penegakan hukum materiil dengan mekanisme pelacakan aset (*financial tracing*) yang cepat dan terintegrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dana hasil penipuan online kini bergerak secara instan melintasi berbagai platform pembayaran elektronik, aset virtual, dan jaringan penampung lintas negara (*transnational money laundering*) hanya dalam hitungan menit.

Keterlambatan hitungan detik dalam melakukan pemblokiran rekening akan menutup kemungkinan dana korban dapat diselamatkan. Oleh karena itu, operasionalisasi IASC di bawah koordinasi OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

harus didukung oleh penguatan sistem intelijen keuangan (*financial intelligence*) serta hak pembekuan aset (*asset freezing*) secara seketika tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diamanatkan dalam revisi Standar Global Financial Action Task Force (FATF) pada Februari 2026.

I. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian kajian teoretis dan dogmatik di atas, ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

1. Pertama, berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) pada 2 Januari 2026 membawa implikasi dogmatik yang besar terhadap struktur hukum pidana siber di Indonesia. Terjadi tumpang tindih norma horizontal antara delik penipuan Pasal 492 KUHP Baru dengan delik transaksi elektronik Pasal 28 ayat (1) UU ITE 2024 yang memicu ketidakpastian hukum, inkonsistensi pembuktian digital forensik, serta membuka peluang terjadinya praktik *forum shopping* oleh aparat penegak hukum akibat perbedaan kualifikasi delik dan disparitas sanksi pidana. Ketidakjelasan batas ini melemahkan integritas sistem peradilan pidana siber nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepastian berusaha di sektor ekonomi digital.
2. Kedua, rekonstruksi politik hukum siber pasca-berlakunya KUHP Baru menghendaki adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju pemulihan korban (*victim-centred justice*) yang holistik. Pemulihan hak ekonomi korban wajib diposisikan sebagai kewajiban pidana pelaku (*active legal obligation*) melalui integrasi sanksi denda kategori, hak restitusi formal dalam amar putusan pengadilan, serta penyederhanaan mekanisme keadilan restoratif tanpa batas nominal kerugian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). Pemulihan tersebut hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh integrasi operasional intelijen keuangan dan percepatan protokol pembekuan aset transnasional seketika melalui kolaborasi strategis antara IASC, OJK, kepolisian, dan jaringan keamanan regional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & LAPORAN RESMI (BOOK & OFFICIAL REPORTS)

1. Fatf. (2026). *FATF Paper Cyber-Enabled Fraud – February 2026*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (APU-PPT). Diakses dari https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/hasil-riset/Pages/FATF-Paper-Cyber-Enabled-Fraud-%E2%80%93-February-2026.aspx
2. Media Penerbit Indonesia. (2025). *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Revisi 1)*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia. Diakses dari http://repository.mediapenerbitindonesia.com/761/1/T%20552%20-%20Kebijakan%20Kriminal%20dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Indonesia%20REVISI%201.pdf

B. JURNAL ILMIAH, PROSIDING, & REPOSITORI AKADEMIK (JOURNALS & ACADEMIC PAPERS)

1. Ananda, R., dkk. (2025). Analisis Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 3(2), 179-190. Diakses dari https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/download/5343/3228/17985
2. Asist. (2025). *Proceedings Template - Word - DZURRIYAT*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Multidisiplin. Diakses dari https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/downlo

ad/6767/4651/25996
3. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. (2025). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penipuan Online Melalui Platform Facebook. *Jurnal Tora*, 10(2). Diakses dari https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/669/352/2676
4. Hakim, L. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Al-Watzikhoebillah*, 11(1). Diakses dari https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/5066/3763
5. Handayani, S. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Journal of Holistik Law and Governance*, 2(3). Diakses dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/3360/1316/12292
6. Khansa, N. (2025). *Konstruksi Tindak Pidana Penipuan Online dan Pertimbangan Hakim atas Pemulihan Kerugian Korban*. (Naskah Publikasi Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Diakses dari https://eprints.ums.ac.id/143927/7/Naskah%20Publikasi%20Skripsi%20Khansa.pdf
7. Locus Media. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP. *Journal Locus: Journal of Academic Literature Review*. Diakses dari https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/478/273/663
8. Nanda, P., & Saputra, A. (2025). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Perbudakan Digital WNI dalam Jaringan Penipuan Siber Transnasional: Analisis Sosio-Legal Berdasarkan KUHP Nasional. *ResearchGate / Penerbit Jurnal Indonesia (Adm)*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/406766270_Perlindungan_Hukum_Pidana_terhadap_Korban_Perbudakan_Digital_WNI_dalam_Jaringan_Penipuan_Siber_Transnasional_Analisis_Sosio-Legal_Berdasarkan_KUHP_Nasional
9. Pratama, R. (2025). Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *DZURRIYAT: Jurnal Al-Zayn*. Diakses dari https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/5572/3494
10. Prinsip. (2025). Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru sebagai Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia. *JURRISH: Journal of Unila Right Research Issues*. Diakses dari https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/download/8562/6184/37483
11. Ramadhan, A. (2025). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Hasanuddin Electronic Society (JHES)*. Diakses dari https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357
12. Siregar, D. (2025). Tindak Pidana Penipuan Online Dan Pertanggungjawaban Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang ITE. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, 4(1). Diakses dari https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/7216/5931/22055
13. Syahputra, M. R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online. *Jurnal Mazahib Hukum Islam (MHI) - DAARUL HUDA*. Diakses dari https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/354/386
14. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2024). *BAB II Tinjauan Pustaka: Kajian Tentang Perlindungan Korban (Pengertian dan Aspek Hukum Perlindungan Korban)*. Repository UAJY. Diakses dari https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/36334/3/225214907_Bab%202.pdf
15. Universitas Sriwijaya. (2025). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis. *Simbur Cahaya*. Diakses dari

https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/5050/1198
16. Unes Law Review. (2025). *Unes Law Review Journal Publication Documents*. Diakses dari https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2406/1968

C. ARTIKEL BERITA & MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE ARTICLES & NEWS)

1. Antara News. (2026). *OJK urges financial industry to improve digital transaction security*. Antara News. Diakses dari https://en.antaranews.com/news/418013/ojk-urges-financial-industry-to-improve-digital-transaction-security
2. Antara News. (2026). *OJK: "Online scam" makin terkait keuangan ilegal dan pencucian uang*. Antara News. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5627725/ojk-online-scam-makin-terkait-keuangan-ilegal-dan-pencucian-uang
3. Dandapala. (2025). *Wamenkum Eddy Dorong Perubahan Paradigma dalam Implementasi KUHP Nasional*. Dandapala News. Diakses dari https://dandapala.com/article/detail/wamenkum-eddy-dorong-perubahan-paradigma-dalam-implementasi-kuhp-nasional
4. Dandapala. (2026). *Mekanisme Keadilan Restoratif: Analisis Perma No. 1 Tahun 2024 & KUHAP 2025*. Dandapala Opini. Diakses dari https://dandapala.com/opini/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-analisis-perma-no-1-tahun-2024-kuhap-2025
5. DJKN Kemenkeu. (2024). *Ketentuan terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi*. Website DJKN KPKNL Lahat. Diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html
6. GoodStats Data. (2025). *22% Pengguna Internet Indonesia Alami Penipuan Online*. GoodStats.id. Diakses dari https://data.goodstats.id/statistic/22-pengguna-internet-indonesia-alami-penipuan-online-qHAgN
7. Humas Polri. (2025). *Waspada 'Pandemi' Kejahatan Siber: Polrestabes Medan Ungkap Data Mengejutkan dan Ajak Warga Perketat Keamanan Digital*. Portal Berita Resmi Polri. Diakses dari https://humas.polri.go.id/news/detail/2252762-waspada-pandemi-kejahatan-siber-polrestabes-medan-ungkap-data-mengejutkan-dan-ajak-warga-perketat-keamanan-digital
8. JDIH Provinsi Aceh. (2025). *Cara Melaporkan Penipuan Online (Intisari Jawaban: Pasal penipuan online pada umumnya menggunakan Pasal 378 KUHP)*. Dokumentasi Hukum JDIH Aceh. Diakses dari https://jdih.acehprov.go.id/dih/download/produk-hukum/8b79810f-bfba-4eaa-8b2d-8159d0f5f70a
9. Kominfo Kubu Raya. (2025). *Statistik Serangan Siber di Indonesia: Ancaman Digital Makin Nyata*. Website Resmi Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya. Diakses dari https://kominfo.kuburaya.go.id/statistik-serangan-siber-di-indonesia-ancaman-digital-makin-nyata
10. Kompas.com. (2026). *OJK: Online Scam Kini Terhubung dengan Pencucian Uang dan Jaringan Lintas Negara*. Kompas Money. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2026/06/29/221300026/ojk--online-scam-kini-terhubung-dengan-pencucian-uang-dan-jaringan-lintas
11. Magister Ilmu Hukum UMA. (2025). *Pahami Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku*. Universitas Medan Area. Diakses dari https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku/
12. Pasardana.id. (2026). *OJK Bersama 12 Negara Bongkar Ancaman Baru! Penipuan Online Kini Terhubung dengan Pencucian Uang Lintas Negara*. Pasardana. Diakses dari https://pasardana.id/news/2026/6/29/ojk-bersama-12-negara-bongkar-ancaman-baru-

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penipuan-online-kini-terhubung-dengan-pencucian-uang-lintas-negara
13. Stabilitas.id. (2025). *Antisipasi Deepfake dan Phishing, Bank Neo Commerce Bedah Modus Fraud Bareng UIN Bandung*. Majalah Stabilitas. Diakses dari https://www.stabilitas.id/antisipasi-deepfake-dan-phishing-bank-neo-commerce-bedah-modus-fraud-bareng-uin-bandung/
14. Verihubs. (2025). *Pasal Penipuan di Indonesia: Bunyi Hukum, Ancaman Pidana, dan Cara Melaporkannya*. Verihubs Blog. Diakses dari https://verihubs.com/blog/pasal-penipuan
15. Verihubs. (2026). *Statistik Cybercrime Indonesia 2025-2026: Data dan Tren Terbaru*. Verihubs Blog. Diakses dari https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia